



P U T U S A N

Nomor : 26/PDT/2015/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana yang tersebut di bawah ini dalam perkara :

SUSANTO alias TIRTA SUSANTO, beralamat di Premier Residence Kav. 63 MDL, Rt.03 Rw.007 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang (dahulu beralamat di Jalan Tegal Sari IV No. 24 Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Sukasari Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang) dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : RUDI TRINGADI, SH., dan EROIKO RIDWAN, SH.MH., para Advokat dari Kantor B.A.P & Co Law Firm, beralamat di Jalan Cikatomas I/27-A Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2013;

LAWAN :

- 1. PT BANK MUTIARA**, beralamat di Gedung Bardays House Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: DONALD PANGGABEAN, SH., dan REMY SIAHAAN, SH., para Advokat pada Kantor Hukum Fidelity, beralamat di Gedung Bank Mandiri, Lantai 4 Room 405 Jalan Tanjung Karang Kav. 3-4A Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I semula TERGUGAT I**; ---
- 2. Sdr. ANDRI KRISNA HIDAYAT, SH.MKn., Sdr. INDRA NURCAHYA, SH., dan Sdr. ALFIN SULAIMAN, SH.MH.** masing-masing maupun bersama-sama selaku Kurator PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam Failit), berkantor pada Law Office Tandra & Associate beralamat di The Belezzaa Permata Hijau, Gapura Prima Office Tower Lt. 6 Jl. Let.Jend. Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau- Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING II semula TERGUGAT II**, -----
- 3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV (KPKNL IV), Jalan Prapatan No. 10 Jakarta Pusat,**

Hal 1 dari 5 halaman putusan perk No. 26/PDT/2015/PT.DKI



selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;**-----

4. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA JAKARTA BARAT, beralamat di Jalan Kembangan Rya Komplek Permata Buana Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;**-----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----**TENTANG DUDUKNYA**

PERKARA-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 658/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR., tanggal 31 Juli 2013, dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut: ---

- Menyatakan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dari Tergugat II; -----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini yakni perkara No. 658/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR.;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebanyak Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah); -----

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 066/ /SRT.PDT.BDG/2013/PN.JKT.BAR. Jo. No. 658/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR., yang dibuat oleh : M.A. MUJAHID, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 658/PDT.G/2012/ PN.JKT.BAR., tanggal 31 Juli 2013, selanjutnya pernyataan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 03 Maret 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 28 Februari 2014, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 21 Februari 2014, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 20 Desember 2013; -----



Menimbang, bahwa sampai perkara ini di putus oleh Majelis Hakim tingkat banding, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat telah mengajukan kontra banding tertanggal 17 Juni 2014, yang diterima oleh Panitera Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Akta Penerimaan Kontra Banding tanggal 19 Juni 2014, dan Kontra Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Juni 2014, oleh Irwan Gaos Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negari Jakarta Selatan; -----

Memperhatikan, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding /Inzage Banding kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 22 November 2013 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 03 Maret 2014, Kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 28 Februari 2014, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 21 Februari 2014, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 20 Desember 2013 untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan dengan sempurna telah pula diberitahukan kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra banding tertanggal 17 Juni 2014, yang intinya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terbanding I / Tergugat I dapat menerima seluruh putusan a quo karena Pengadilan Negeri Jakarta barat tidaklah salah atau keliru dalam pertimbangan maupun penerapan hukum yang terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya putusan a quo seyogyanya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta ; -----

- Bahwa dalam gugatan No. 658/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR., secara gamling /eksplisit Pembanding / Penggugat mengemukakan bahwa Perseroan yang saham-sahamnya secara mayoritas dimiliki oleh Pembanding/Penggugat dinyatakan dalam keadaan pailit yang didahului proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (vide butir 1 dan 3 gugatan a quo)-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 658/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar., tanggal 31 Juli 2013, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah memuat alasan-alasan hukum yang benar dan tepat, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 658/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR., tanggal 31 Juli 2013 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Undang-undang No. 20 Tahun 1947 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 658/PDT.G/2012/ PN.JKT.BAR., tanggal 31 Juli 2013, yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **RABU** tanggal **15 April 2015** oleh Kami: **H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA SH.MH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis **ASLI GINTING, SH.MH.,** dan **Dr.H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.,** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 26/PEN/PDT/2015/PT.DKI., tanggal 21 Januari 2015 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu: **NY.BETTY HARTATI, MH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ASLI GINTING, SH.MH.,
SH.MH.,**

H.SYAMSUL BACHRI BAPA TUA

2. **Dr.H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

Hal 5 dari 5 halaman putusan perk No. 26/PDT/2015/PT.DKI



NY. BETTY

HARTATI, MH.

Perincian biaya banding :

1. Meterai : Rp. 6.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-